



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 153 /V.10/HK/2024**

### TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Provinsi wajib memvalidasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;  
b. memastikan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun telah dilaksanakan dengan mekanisme:

- 1) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - 2) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - 3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
- c. memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. memberikan persetujuan terhadap kesesuaian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan penjaminan kualitas; dan
  - e. memberikan rekomendasi terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menerima berkas dan mengecek kelengkapan persyaratan validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota;
  - b. mengumpulkan saran, masukan dan tanggapan dari Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung atas hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota; dan
  - c. mempersiapkan kelengkapan rapat pravalidasi dan validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Tim Validasi dan Sekretariat Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium setiap orang per bulan, yang dibayarkan sebanyak 7 (tujuh) bulan, antara rentang waktu bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan/atau Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung selaku Penanggung Jawab dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 2 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/153 /V.10/HK/2024  
TANGGAL : 5 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Asnuri Hadi Broto S.Si., M.Si. (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- IV. Anggota :
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  3. Ika Kartika Sari, ST., MM. (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
  4. M. Okta Pura Nugraha, ST. (Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
  5. Hanung Prastowo, ST. (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
  6. Dr. Erdi Suroso, S,TP., MTA. (Pemegang Sertifikat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/53 /V.10/HK/2024  
TANGGAL : 5 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN  
HIDUP STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Anggun Falianingrum, S.Kom. (Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Wati Suwasti, S.Hut. (Analisis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).  
2. Rizky Firmansyah Siregar, SH. (Analisis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**